

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Implementasi pemenuhan hak masyarakat hukum adat di Kota Pematangsiantar belum berjalan efektif. Hal ini dipengaruhi oleh penghapusan sistem swapraja pada tahun 1946. Akibatnya, klaim masyarakat adat yang didasarkan pada pewarisan turun-temurun tidak memperoleh legitimasi hukum formal. Pada masa pemerintahan swapraja tanah merupakan milik kerajaan sedangkan rakyatnya hanya berperan sebagai pengelola dan pemanfaatan tanah. Meskipun terdapat bukti historis mengenai perusahaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat adat, hal tersebut tidak serta-merta diakui sebagai hak kepemilikan dalam kerangka hukum positif saat ini.
2. Keempat putusan pengadilan (tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali) menolak gugatan masyarakat adat karena ketiadaan bukti formal yang sah terkait kepemilikan tanah. Hakim dalam pertimbangannya menekankan bahwa setelah sistem swapraja dihapus, tanah bekas wilayah adat beralih menjadi tanah negara dan pengakuan hak ulayat harus melalui prosedur administratif yang sah. Dengan demikian, penerapan hukum positif lebih menekankan pada legalitas formal sesuai mekanisme administrasi pertanahan yang berlaku, sehingga klaim masyarakat adat tanpa dasar administratif

tidak dapat diterima.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pematangsiantar agar memastikan bahwa setiap pembangunan yang berpotensi menimbulkan penggusuran petani plasma dilakukan secara adil, transparan dan partisipatif. Pemberian tali asih hendaknya dilengkapi dengan kebijakan berkelanjutan, seperti penyediaan lahan pengganti, program pemberdayaan ekonomi maupun akses kerja yang jelas, sehingga masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian.
2. Dalam penyelesaian sengketa tanah pengadilan perlu dipahami bahwa lahan yang dikelola petani plasma merupakan tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU), sehingga tidak dimungkinkan adanya pengakuan hak kepemilikan maupun hak ulayat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan adanya perlindungan hukum minimal atas hak kelola masyarakat petani plasma melalui perjanjian kemitraan yang adil, program pemberdayaan ekonomi, dan kepastian akses terhadap lahan garapan. Perlindungan tersebut harus didukung dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan plasma agar petani memperoleh bagian dan manfaat yang jelas. Perusahaan wajib memenuhi kewajiban pembangunan kebun plasma minimal 20% dari lahan HGU yang dikelola, serta memastikan plasma benar-benar dikelola oleh petani secara mandiri. Untuk menjamin hal ini, pemerintah dan masyarakat sipil termasuk

LSM, hendaknya aktif melakukan pengawasan dan melaporkan setiap pelanggaran kemitraan. Selain itu, pengelolaan kopetasi petani harus profesional dan tidak diskriminatif, serta diiringi pembinaan berkelanjutan berupa pelatihan dan penyuluhan agar produktivitas lahan meningkat. Perjanjian kemitraan pun harus jelas, dilaksanakan sesuai aturan, dan disertai mekanisme hukum yang tegas untuk menindak pelanggaran, sehingga keberlangsungan hak hidup plasma dapat terjamin.

3. Masyarakat adat simalungun yang berstatus sebagai petani plasma, karena tidak memiliki hak kepemilikan maupun hak kelola atas tanah, maka jalur litigasi maupun non-litigasi atas tanah tidak dapat ditempuh. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya memperkuat peran kolektif dalam memperjuangkan skema kemitraan yang lebih adil, mendorong transparansi perjanjian plasma, serta mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi yang difasilitasi pemerintah maupun lembaga lain. Dengan demikian, meskipun tidak memiliki tanah secara langsung, masyarakat tetap memperoleh jaminan keberlanjutan hidup dan hak atas kesejahteraan.